



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM - PTSP)

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 503/A.2/67/2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KURSUS/LKP
LPP ANAK CERDAS PRIBADI INDONESIA (ACPI)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Kursus/LKP adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan kompetensi vocational;
- b. bahwa hasil verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat merekomendasikan Izin penyelenggaraan lembaga pendidikan/kursus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara;

61

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007, standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
17. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 261/U/1999 Tentang Perizinan;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 116 tahun 2020 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

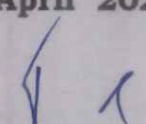
MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus/LKP kepada:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Lembaga | : LPP ANAK CERDAS PRIBADI INDONESIA (ACPI) |
| Rumpun | : Teknologi Informasi dan Digital |
| Alamat | : Jln. Teuku Nyak Arief |
| Gampong | : Jeulingke |
| Kecamatan | : Syiah Kuala |
| Kota | : Banda Aceh |
| Tahun Pendirian | : Tahun 2020 |
| Nomor Akte Notaris | : 03 |
| Tanggal Akte Notaris | : 06 April 2019 |
| Notaris | : Syukri Rahmat, S.H., M.Kn |
| Pemilik Lembaga | : Lembaga Bimbingan Belajar Kedinasan dan Pelatihan |
| Nama Pemilik | : Ir. Khaidir TM, MM |
| Penyelenggara | : Susmanto, S.Kom, M.Kom |

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung tanggal **18 April 2022 s/d 18 April 2025**



KETIGA

: Kepada pemegang izin diwajibkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan/kursus memenuhi standar sarana dan prasarana minimal dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut sehinggadapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BANDA ACEH



MUCHLISH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630109 199310 1 001